

Rancangan APBD Perubahan Mulai Dibahas Penerimaan Pendapatan Daerah Ditarget 2,7 Triliun



Sumber gambar : <https://memonesia.com/>

BONTANG – DPRD Bontang menggelar Rapat Paripurna ke 15 Masa Sidang III Tahun 2024, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (2/7). Kegiatan dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD¹) Tahun Anggaran 2024. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, penyampaian Nota Keuangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan APBD Perubahan. “Ini masih awal dari pembahasan Anggaran Perubahan 2024,” ujarnya. Pemkot Bontang menyusun perubahan anggaran dengan mempertimbangkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta program-program yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional 2024.

Adapun hal-hal yang mendasarinya, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan, Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, yang akan menjadi bahan pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Legislatif untuk mencermati hal-hal yang telah disepakati dalam Perubahan KUA-PPAS.

“Sehingga nantinya akan ditetapkan ke dalam Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2024 target penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sumber-sumber penerimaan pendapatan anggaran, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer, seperti pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah, lain-lain PAD yang sah berupa hibah. **(adv/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Rancangan APBD Perubahan Mulai Dibahas Penerimaan Pendapatan Daerah Ditarget 2,7 Triliun, 04/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PRT/M/2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/PRT/M/2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permen 9/2021), Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Dalam Pasal 1 angka 14 Permen 9/2021 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
4. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Permen 9/2021 diatur bahwa Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/PRT/M/2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.